

Vol. 7. No. 2 (2024) 89-102	E-ISSN: 2723-4681	P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith		

Praktik Kafa'ah pada Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kabupaten Wonogiri

Royan Ahila Firdaus, Muhammad Rosyid Ridho

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, Indonesia

royanahila@gmail.com; muhammadrosyid726@gmail.com

Submitted:	Reviewed:	Revised:	Published:
26-06-2024	13-10-2024	04-11-2024	10-12-2024
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i2.1000			

Abstract

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Wonogiri Regency has different views regarding kafa'ah both in theory and implementation. The type of research is qualitative, using a field study approach. Data collection techniques through observation, documentation, and interviews with primary and secondary sources. Data analysis was carried out by means of reduction, presentation, and conclusion drawing. The results show that the practice of kafa'ah practice implemented by members of LDII Wonogiri Regency although it is not an absolute obligation, but it remains the focus of attention that is always implemented by each member. Implemented by each of its members. A marriage will be easier to realise to be realised because they already understand each other's backgrounds so that in realising a harmonious family and avoiding conflicts that risk a split in the household.

Keywords: Kafa'ah, Marriage, Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Abstrak

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Wonogiri memiliki pandangan yang berbeda terkait kafa'ah baik secara teori maupun implementasi. Jenis penelitian adalah kualitatif, menggunakan pendekatan studi lapangan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap sumber primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik kafa'ah yang diimplemetasikan anggota LDII Kabupaten Wonogiri walaupun bukan mutlak suatu kewajiban, namun tetap menjadi fokus perhatian yang senantiasa dilaksanakan oleh setiap anggotanya. Sebuah pernikahan akan terasa lebih mudah untuk direalisasikan sebab sudah saling memaklumi latar belakang masing-masing sehingga dalam mewujudkan keluarga harmonis serta terhindar dari konflik yang beresiko terhadap perpecahan dalam bangunan rumah tangga.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu proses kehidupan yang akan dilalui oleh setiap makhluk Allah SWT mulai dari manusia, hewan dan tumbuhan. Hal ini menjadi suatu cara yang dikehendaki oleh Allah SWT agar umatnya bisa terus lestari dengan memiliki keturunan. Didalam pernikahan akan terasa sangat berarti ketika antara suami istri bisa saling menjalankan tugasnya masing-masing.¹ Menurut Hukum Islam pernikahan merupakan suatu ikatan janji suci antara pria dan wanita yang sepakat menjalin hubungan keluarga. Adapun pernikahan menjadi cara yang dilegitimasi oleh undang-undang dan juga diterima oleh masyarakat umum baik secara budaya dan norma yang berlaku, supaya manusia dapat meneruskan keturunannya.²

Pernikahan menjadi suatu momen penting manusia dalam kehidupan masa depannya. Maka dari itu, diperlukan persiapan yang matang agar tercipta keluarga yang harmonis dan romantis.³ Secara bahasa, kawin yaitu percampuran atau penggabungan. Adapun secara ajaran Islam, kawin memiliki arti suatu perjanjian dengan akad yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan wali dari pihak perempuan dengan cara tersebut hubungan laki-laki dan perempuan menjadi sah dan halal secara agama dan negara. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa ayat 25, yang artinya, *nikahilah mereka dengan izin tuannya*.

Sedangkan *kufu'* atau *kafa'ah* secara fiqh Islam, memiliki arti keserasian antara calon mempelai pria dan wanita yang pada intinya antara kedua belah pihak tidak ada keterpaksaan didalam menjalani bahtera rumah tangga. Maka *kafa'ah* ini menjadi salah satu faktor penting di dalam memilih pasangan agar tercipta keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.⁴

Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII adalah sebuah organisasi masyarakat Islam yang didirikan oleh Bapak KH. Nurhasan al Ubaidah Lubis pada tahun 1951 di Kediri Jawa Timur. Organisasi ini terus mengalami perubahan nama hingga pada akhirnya diberi nama LDII hingga sekarang. LDII menjadi salah satu organisasi yang besar dan memiliki sistem dakwah yang terstruktur mulai dari Dewan Pimpinan Pusat sampai Pimpinan Anak Cabang.⁵ Sementara konsep *kafa'ah* yang dipelajari dan diimplementasikan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki beberapa perbedaan dengan prinsip *kafa'ah* Islam pada umumnya. LDII menganut dasar bahwa pernikahan itu sesama dengan satu organisasi dengan mereka, hal ini juga terjadi di organisasi LDII Kabupaten Wonogiri.

Paradigma tersebut sering kali memicu persoalan di masyarakat umum tentang LDII suatu ormas Islam tertutup atau eksklusif. Bahkan kebanyakan masyarakat berpendapat mengenai ajaran LDII itu sesat atau tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam sebab melarang warganya menikah dengan yang orang di luar organisasinya. Pernikahan dalam kalangan LDII

¹ Slamet Slamet, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 220.

³ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 19.

⁴ Abdul Hayyie al Kattani, *Imam al-Hafidzh Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini (Imam Ibnu Majah) Sunan Ibnu Majah jilid 2* (Depok: Gema Insani, 2016), 633.

⁵ Suyono, *Benturan Budaya Islam: Puritan Dan Sinkretis* (Jakarta: Kompas, 2010), 123.

juga dianggap tidak sesuai dengan aturan negara karena masyarakat menilai warga LDII menikah tidak perlu membawa seorang wali dan tidak harus menikah di kantor urusan agama.⁶

Persoalan ini menjadi perhatian masyarakat umum, mengenai proses pernikahan warga LDII. Terlebih ada oknum-oknum yang membuat buku atau artikel tentang kesesatan ormas Islam yang satu ini. Maka dari itu penulis tertarik mengambil penelitian tentang seperti apa proses pernikahan yang dilaksanakan LDII, yang paling mendasar mengenai konsep *sekufu'* yang menjadi acuan perkawinan warga LDII sehingga persoalan yang timbul di masyarakat bisa ditemukan jalan keluar yang terbaik. Terutama warga LDII bisa menjalankan ibadahnya sesuai yang mereka yakini, tentunya ajaran yang sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga asumsi-asumsi buruk mengenai LDII tentang ajarannya bisa dijawab pada artikel ini.

Beberapa penelitian terkait *kafa'ah* sudah banyak dilakukan oleh peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin Zuhri, dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, diketahui bahwa konsep *kafa'ah* ormas LDII adalah terkait kesamaan organisasi (sesama anggota LDII). Hal tersebut bertujuan agar dapat mempertahankan ajaran-ajaran LDII.⁷ Selain itu, Husin Hasby dkk, menjelaskan bahwa konsep *kafa'ah* bagi para syarif dan syarifah adalah berkaitan dengan dua hal yakni nasab atau berasal dari keturunan yang sama meskipun beda marga dan beragama yang sama.⁸ Kemudian artikel yang ditulis oleh Ahmad Dahlan dan Mulyadi memandang *kafa'ah* bukan merupakan syarat sah sebuah perkawinan, karena *kafa'ah* merupakan hak bagi calon mempelai perempuan dan walinya sehingga keduanya dapat melanjutkan atau menggugurkannya.⁹

Penelitian ini mencoba menguraikan konsep fenomena *kafa'ah* dalam perkawinan bagi warga LDII di kabupaten Wonogiri. Sehingga berkontribusi meminimalisir pandangan tokoh dan masyarakat anggota LDII terkait konsep *kafa'ah* di lingkungan mereka. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lebih lanjut terkait pandangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Wonogiri terkait konsep *kafa'ah* dalam hal perkawinan Islam.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dengan pendekatan metode kualitatif, yaitu pendekatan lapangan yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena yang ada baik secara individual atau secara kelompok dengan subjek penelitian anggota LDII Kabupaten Wonogiri. Sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh dan jema'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

⁶ Amin Dzamaludin, *Amin Dzamaludin, Kupas Tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII* (Jakarta: LIPPI, 2028), 107.

⁷ Syarifuddin Zuhri, "Proses Perjudohan Dan Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota Ldii Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo," *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, No. 1 (2018): 84.

⁸ Hasbi Hasbi, Sukardi, dan Arif Wibowo, "Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Di Kalangan Syarif Dan Syarifah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur)," *Al-Usroh* 1, no. 1 (2021): 41.

⁹ Ahmad Dahlan dan Mulyadi, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh," *Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam* 2, No. 3 (2021): 40.

Kabupaten Wonogiri. Sementara itu, data sekunder meliputi artikel, buku, jurnal ilmiah dan penelitian yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Perkawinan dalam Islam

Secara etimologi kata kawin menurut bahasa nikah atau *zawaj*. Kata nikah diartikan sebagai mengawini sedangkan *zawaj* diartikan mengawini, mencampuri menemani, mempergauli, menyertai, dan memperistri.¹⁰ Secara terminologis, perkawinan diartikan sebagai *istimta'* atau persetubuhan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya.¹¹ Pada intinya, menikah itu adalah suatu cara menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan melalui proses akad nikah. Adapun menurut istilah, menikah merupakan suatu jalinan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang sah secara agama dan negara dengan tujuan mencapai kehidupan yang harmonis dan romantis.¹² Selain itu, perkawinan dapat pula didefinisikan sebagai jalan untuk memenuhi hasrat seksual secara halal.¹³ Menurut empat imam mazhab definisi pernikahan, sebagai berikut:

- a. Imam Malik, kawin yaitu *ijab* yang memiliki maksud peraturan hukum yang mengizinkan seseorang melakukan persetubuhan dengan lawan jenisnya dengan tujuan mencari kebahagiaan biologis bersama perempuan yang disayangi sesuai dengan syariat Islam.
- b. Imam Hanafi, kawin adalah suatu perjanjian yang mengakibatkan diperbolehkan hubungan seks antara seorang laki-laki dan perempuan.
- c. Imam Syafi'i, kawin atau nikah merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak yang sebelumnya bukan mahram.
- d. Imam Hambali, kawin yaitu perjanjian dengan mengucapkan kalimat nikah yang tujuannya menghalalkan hubungan seksualitas kepada wanita.¹⁴

Pada hakikatnya pernikahan adalah *ijab* atau akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram, dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum asal pernikahan yaitu mubah atau boleh. Akan tetapi, ketika kita cermati dari sunah Nabi bahwa menikah itu tidak sebagai mubah, namun juga merupakan perintah dan kelakuan dari Nabi sendiri sewaktu hidup di dunia, dengan adanya nikah maka hubungan perempuan dan laki-laki menjadi halal.¹⁵

¹⁰ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1461.

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Graha, 2011), 4.

¹² Asrorun Niam Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga* (Jakarta: Graha Pramuda, 2008), 5.

¹³ Muhammad Rosyid Ridho dan Silvia Nahla Sari, "Marital Rape dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Iktifak Journal of Child and Gender Studies* 1, No. 1 (2023): 2.

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut Libanon: Ihya al- Turat al-'Arabi, 1969), 3-4.

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta, 1986), 8.

Dalam kasus lain hukum mubah dalam pernikahan ini bisa berubah menjadi hukum wajib, karena ditakutkan ketika seseorang itu tidak menikah akan melakukan perbuatan zina, maka menikah menjadi harus dilakukan.¹⁶ Meskipun demikian, hukum menikah juga bisa menjadi haram ketika seseorang baik itu laki-laki atau perempuan memiliki penyakit bawaan dari lahir, sehingga ditakutkan ketika menikah pasangannya merasa tidak puas secara batin, maka hukumnya seseorang itu haram untuk menikah. Menikah juga bisa menjadi makruh, ketika seorang yang memiliki kecukupan harta tidak berkeinginan untuk menikah, namun dia bisa bermanfaat kepada orang lain khususnya wanita dengan cara memberikan sadaqah. Dan yang terakhir menikah bisa menjadi mubah karena bagi seseorang yang belum ada niat menikah maka belum ditakutkan mendatangkan suatu kejelekan atau kemadharatan.

Adapun tujuan dari pernikahan sebagaimana yang diuraikan Mardani adalah sebagai suatu cara agar kebutuhan batin manusia dapat terpenuhi dan tentunya halal secara agama; menjalin keluarga yang harmonis dan romantis sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya; mendapatkan anak turun atau nasab yang sah secara negara dan agama; memotivasi seseorang supaya mau berusaha menghidupi keluarganya dengan penuh rasa tanggung jawab; mewujudkan keluarga yang damai, sehingga bisa tergapai rumahku adalah surgaku; dan adanya pernikahan menjadi sarana ketaatan seorang suami istri kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, karena menikah merupakan ibadah terlama yang dilaksanakan oleh manusia.¹⁷

Dalam pernikahan tentunya berkaitan dengan adanya syarat dan rukun karena kedua hal ini saling bersangkutan ketika ditinjau dari sisi *fiqh*. Rukun dan syarat menjadi sandaran didalam melaksanakan prosesi pernikahan, apabila dalam pernikahan ada rukun atau syarat yang tidak terpenuhi maka bisa dikatakan didalam pernikahannya tidak sah secara syariat Islam.¹⁸

a. Rukun Pernikahan

- 1) Calon suami, adapun rukun memilih calon suami adalah bukan mahrom istri atau saudara kandung, tidak dalam keadaan ihram haji, dan juga menikah bukan karena paksaan pihak-pihak tertentu.
- 2) Calon istri, dalam memilih calon istri harus sesuai dengan syariat Islam karena apabila diketahui calon istri memiliki kekurangan yang dapat mengganggu kehidupan rumah tangganya kelak, maka menjadikan istri yang seperti ini diharamkan.
- 3) Adanya wali dari pihak calon istri, wali menjadi hal yang sangat vital didalam pernikahan karena berkaitan dengan sah dan tidaknya suatu prosesi nikah. Adapun wali yaitu bapak kandung dari calon mempelai wanita dan wali pun terbagi menjadi dua macam yakni wali jauh dan wali dekat.
- 4) Adanya dua orang saksi, menurut Imam Syafi'i berkaitan dengan dua saksi ini tidak dituntut untuk berbuat adil karena ketika diharuskan berbuat adil maka itu menjadi hal yang sangat menyulitkan atau malah menghalang-halangi proses pernikahan.

¹⁶ M. A. Tihami Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 10–11.

¹⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 11.

¹⁸ Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 46.

Pada intinya ketika proses ijab qobul sudah memenuhi dua saksi maka pernikahan sudah dianggap sah secara syariat Islam.¹⁹

- 5) Sighat akad nikah, pembacaan *sighat* dalam prosesi *ijab kabul* sebagai bentuk penyerahan wali mempelai wanita kepada calon mempelai pria, juga merupakan rukun pernikahan.

b. Syarat Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan menjadi landasan sah dan tidaknya proses pernikahan dan berkaitan dengan kewajiban dan hak yang harus terpenuhi untuk suami istri. Adapun syarat-syarat pernikahan yaitu:

- 1) Calon pasangan wanita merupakan seorang yang halal bagi laki-laki yang ingin memperistrinya;
- 2) Prosesi akad nikah harus didatangi oleh saksi dua orang laki-laki muslim dan sudah *baligh*;
- 3) Penyerahan maskawin atau mahar kepada calon mempelai wanita baik itu berupa barang, jasa atau uang sesuai dengan hukum Islam Pasal 1 huruf d KHI. Adapun besar kecilnya jumlah mahar disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai pria atas kesepakatan Bersama calon mempelai wanita.²⁰

Selain ada syarat sah yang harus dilaksanakan oleh calon pengantin, perlu diketahui bahwa dalam perkawinan juga terhadap larangan. Adapun larangan-larangan dalam syariat yang berkaitan dengan pernikahan ini terbagi menjadi dua macam yaitu larangan sementara dan larangan selamanya atau *muabad*. Berikut hal-hal yang tidak diperbolehkan menikah seorang pria dengan wanita sampai kapanpun, yaitu diantaranya, karena adanya sumpah *li'an*, hubungan *nasab* atau sedarah, hubungan susuan, karena hubungan semenda.

Dalam larangan pernikahan ada juga yang bersifat sementara artinya seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi wanita sebelum faktor-faktor yang tidak memperbolehkannya sudah hilang, ketika faktor yang menghalangi ini sudah tidak ada maka diperbolehkan untuk menikah. Diantara larangan-larangan dalam akad pernikahan:

- 1) Menikahi wanita dalam keadaan sedang menjalani masa iddah disebabkan ditalak atau kematian suami sah, ketika masa *iddah* sudah habis maka boleh dinikah;
- 2) Menikahi wanita lebih dari empat orang, jelas tidak diperbolehkan secara syariat, namun ketika salah satu istri tadi meninggal dunia atau sudah ditalak, maka suami boleh nikah lagi maksimal empat Wanita; dan
- 3) Menikah dengan dua orang wanita yang masih memiliki hubungan saudara kandung, saudara seibu, saudara seapak dan saudara sepersusuan. Akan tetapi, hal ini hanya bersifat sementara ketika istri sahnya sudah meninggal atau ditalak maka saudaranya tadi boleh dinikah.

Konsep Kafa'ah dalam Perkawin

¹⁹ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis* (Bandung: Penerbit Kharism, 2008), 41.

²⁰ Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 101.

Kata *kufu'* atau *kafa'ah* memiliki arti seimbang atau sepadan. Maka dapat dikatakan bahwa pengertian dari *kafa'ah* adalah suatu perkawinan yang dilandasi pada derajat atau kedudukan antara calon mempelai pria dan wanita harus seimbang.²¹ Dengan adanya *kafa'ah* tujuan dari menikah agar mewujudkan keluarga yang harmonis dan romantis akan lebih mudah tercapai, karena antara kedua belah pihak tidak ada tekanan baik itu dari keluarga ataupun masyarakat sekitar sehingga mengurangi masalah dalam rumah tangga.²²

Masalah tentang kedudukan yang seimbang dalam pernikahan ini telah termaktub di dalam al-Qur'an dan al-Hadits. *Kafa'ah* merupakan sesuatu yang vital, maka anjurannya supaya dilaksanakan dalam kehidupan berkeluarga agar harmonis, seimbang dan serasi terlebih dalam hal agama dan ibadah.²³ Persoalan *kafa'ah* ini bukan menjadi syarat mutlak dalam suatu pernikahan, meskipun kedudukan antara mempelai pria dan wanita tidak sebanding pernikahannya tetap sah secara syariat Islam, akan tetapi keberadaan *kafa'ah* ini bisa menjadi faktor seorang mempelai wanita dan walinya membatalkan pernikahan. Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk kesalahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak tergantung pada *kafa'ah*. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak *sekufu'* antara suami dan istri. Menurut Imam Abu Hanifah, *kafa'ah* dalam pernikahan tidak menjadikan sah atau tidaknya perkawinan tetapi *kafa'ah* merupakan hak bagi perempuan dan walinya untuk membatalkan suatu pernikahan.²⁴

Al-Quran tidak menerangkan secara rinci mengenai pernikahan *sekufu'*, maka kebanyakan fuqaha memiliki perselisihan pendapat mengenai persoalan ini. Menurut Ibnu Hazam berpendapat bahwa kedudukan semua orang Islam itu sama atau *sekufu'*, maka asalkan calon mempelai ini belum melakukan perzinahan tetap diperbolehkan untuk menikah meskipun tidak sebanding atau seimbang. Namun kebanyakan ulama masyhur sepakat bahwa pernikahan *sekufu'* atau sebanding ini merupakan hal yang sangat fundamental, walaupun bukan menjadi syarat sah dalam pernikahan.²⁵ Problematika di dalam pernikahan berkaitan dengan memilih pasangan yang harus sebanding baik itu harta, nasab dan agama ini harus benar-benar dipahami oleh setiap mempelai yang akan melaksanakan prosesi akad nikah. Lebih spesifik lagi seorang pria yang agamanya bagus diperbolehkan memilih wanita yang derajatnya lebih tinggi dari dirinya, meskipun bisa dikatakan keadaannya secara keduniaan golongan menengah kebawah, ketika itu wali dari wanita juga tidak bisa membatalkan pernikahan.

Beberapa ulama memberikan kriteria terkait *kafa'ah* tersebut, kriteria *sekufu'* dari empat imam madzhab. *Pertama*, Imam Hanafi, mengartikan *sekufu'* yaitu derajat yang sama antara

²¹ Athoil Maula dan Taufiqurrahman Kurniawan, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Sebagai Alternatif Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jekulo)," *JIMSIA: Jurnal Ilmu Syariah* 2, No. 1 (2023): 132.

²² Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* 1 (Bandung: cv pustaka setia, 1999), 50.

²³ Noor Efendy, "Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal," *An-Nahdhah* 15, No. 2 (2022): 104.

²⁴ Otong Husni Taufik, "Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Unigal* 5, No. 2 (2017): 174.

²⁵ Nasay Aziz dan Burmawi, "Identifikasi Makna Kafa'ah Dalam Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)," *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, No. 2 (t.t.): 134.

seorang laki-laki dan perempuan.²⁶ Ketika memilih pasangan ada lima kriteria yang bisa digunakan sebagai acuan: nasab, agama, perbudakan, profesi, dan sosial. *Kedua*, Imam Syafi'i, mengartikan *sekufu'* adalah kesamaan atau keseimbangan dalam pernikahan. Ketika memilih jodoh yang ada empat kriteria yaitu: nasab, agama, kemerdekaan, dan pekerjaan. *Ketiga*, Imam Hambali, mengartikan *sekufu'* sebagai persamaan dalam lima hal yaitu: agama, pekerjaan, harta, dan kemerdekaan. Dan keempat, Imam Malik menerapkan dua hal dalam pemilihan calon jodohnya yaitu agama dan tidak mempunyai beban aib yang dapat menimbulkan madharot bagi diri dan keluarganya.

Syariat Islam mengajarkan bahwa memilih pasangan itu didasarkan pada empat hal yaitu keturunan, kecantikan, kekayaan dan agamanya, seperti halnya hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya:

"Dari Abu Hurairah, r.a. Nabi Muhammad SAW. bersabda, Perempuan dinikahi karena empat hal: hartanya, status keluarganya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung".

Kedudukan Kafa'ah Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Wonogiri

Pernikahan merupakan suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Karena dalam pernikahan ada janji suci yang terucap antara laki-laki dan perempuan atas nama Allah SWT bahwasannya bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawwadah dan warohmah sesuai dengan syariat islam dan sah secara Negara selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk melestarikan keturunan dan menyalurkan hasrat seksualitas.²⁷

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti menghasilkan data mengenai proses pernikahan dalam organisasi masyarakat LDII. Menurut Bapak Subardiyanto sebagai salah satu anggota salah satu pengurus LDII PAC Mlokomanis Wetan, beliau memaparkan sebagai berikut:

*"Perkawinan yaitu sebuah jalinan sakral antara seorang pria dan wanita yang sebelumnya bukan mahram, saat sudah terucap ijab qabul yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah maka mempelai tersebut sudah sah menjadi suami istri untuk mengarungi kehidupan berumah tangga. Pemenuhan hak dan kewajiban harus diperhatikan, berkenaan dengan kebahagiaan membina keluarga. Suami harus bisa menunaikan kewajibannya dalam pemenuhan kebutuhan istri dan anak-anaknya. Istri bertugas menjaga harta suami dan mendidik anak-anaknya dengan baik, termasuk memenuhi kebutuhan lahir batin suaminya agar pernikahan bisa langgeng, saling cinta dan komunikasi yang baik sehingga ketika konflik keluarga bisa diselesaikan dengan baik".*²⁸

²⁶ Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafa'ah Syarifah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 46–47.

²⁷ Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *Jurnal Hukum Diktum* 13, No. 2 (2015): 17.

²⁸ Subardiyanto, Wawancara, 3 Juni 2024.

Dalam melangsungkan perkawinan ada persyaratan pernikahan warga LDII yang harus dipenuhi, namun mereka juga melaksanakan prosesi seperti masyarakat pada umumnya, sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, adapun isinya menyangkut dengan persyaratan pernikahan yang harus dipenuhi seperti syarat formil yaitu syarat-syarat yang bersifat formalitas dalam suatu pernikahan sebelum dilangsungkan prosesi akad nikah dan syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan urusan pribadi calon mempelai pria dan wanita.

a. Syarat materiil

- 1) Diwajibkan mendapat persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai, tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam menikah sebab ini menyangkut keharmonisan dalam rumah tangga;
- 2) Usia minimal pria yang mau menikah 19 Tahun dan wanita minimal usia 18 Tahun;
- 3) Tidak memiliki ikatan nikah sebelumnya, terkecuali ada perceraian.

b. Syarat formil

- 1) Memberikan keterangan kepada KUA terdekat untuk pelaksanaan pernikahan kepada petugas pencatat perkawinan (KUA);
- 2) Pemberitahuan dari pegawai kantor urusan agama tentang proses pernikahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, terutama agama yang dianut;
- 3) Pendataan periakhan di kantor urusa agam terdekat.

Konsep *kufu'* dalam al-Quran tidak dijelaskan secara lebih rinci atau spesifik. Maka dari itu kebanyakan *fukah*' zaman dulu sering berselisih pendapat terkait sebuah keharusan atau tidak. Sebagai salah satu organisasi Islam di Indonesia, LDII memiliki pedoman bahwa konsep *kafa'ah* yaitu suatu yang harus dilakukan dan vital dalam memilih pasangan hidup. Sama seperti paparan Ibu Haryanti salah satu pengurus LDII PAC Mlokomanis Wetan beliau menjelaskan:

"Kenapa ormas LDII sangat memperhatikan masalah kafa'ah ini karena meskipun hal ini buka merupakan sebuah rukun nikah, namun ketika sudah menikah kesebandingan ini sangat berdampak pada kehidupan rumah tangga baik dari bagaimana mendidik anak, mengelola keuangan bersama dan lain sebagainya. Karena tujuan dari pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang harmonis dan romantis, dengan adanya pernikahan sekufu' akan memudahkan mencapai tujuan tersebut".²⁹

Adapun penjelasan dari Bapak Subardiyanto berpendapat terkait pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan yakni:

"Dalam memilih pasangan hidup di ormas LDII memang sangat menekankan masalah kesamaan dan keseimbangan ini sebab ketika pasangan sudah memiliki satu pemahaman yang sama akan lebih mudah untuk menggapai tujuan pernikahan termasuk mengurangi problematika dalam dalam keluarga, termasuk adanya keinginan orangtua atau wali agar anaknya mendapat pasangan hidup yang memiliki pemahaman yang sama. Maka, menindaklanjuti masalah ini akhirnya dalam ormas LDII membentuk yang namanya tim pernikahan dengan tujuan untuk melancarkan anggota LDII yang sudah siap menikah agar

²⁹ Haryanti, Wawancara, 5 Juni 2024.

dapat pasangan sesuai dengan kriteria yang diharapkan, termasuk memperhatikan perkara yang sederajat atau sekufu'. Adapun tugas lain dari tim pernikahan ini adalah memastikan setiap pasangan keluarga tetap bisa menjalani rumah tangganya dengan penuh cinta kasih maka, ketika ada konflik internal keluarga tim ini juga sebagai penengah, agar masalahnya bisa terselesaikan dengan jalan damai dan jangan sampai menimbulkan perceraian".³⁰

Senada dengan yang disampaikan oleh bapak subardiyanto, Bapak Ibnu selaku PAC LDII Desa Sendang Kecamatan Wonogiri juga menyampaikan bahwa *kafa'ah* atau kesetaraan menjadi hal terpenting dalam perkawinan. Alasan kenapa *kafa'ah* sangat penting diterapkan terutama bagi para jamaah LDII yakni:

"Kafaaaah sangat penting untuk kedua calon mempelai, hal tersebut dikarenakan agar antara para pihak tidak terjadi konflik. Hal paling penting diantara kafa'ah tersebut yakni adanya keyakinan yang sama, dalam artian mereka sama-sama beragama Islam. Adapun dalam hal lain seperti kesetaraan sosial, pendidikan dan yang lainnya bukan hal yang utama. Meskipun demikian hal tersebut tetap harus dijadikan sebuah pertimbangan yang matang".³¹

Berdasarkan wawancara di atas, agama menjadi salah satu indikator terpenting dalam hal kesetaraan. Sehingga para anggota jamaah LDII harus menaati hal tersebut. Kemudian Bapak Marijo dari PAC Pokoh juga memberikan pandangannya terkait *kafa'ah* di bidang agama:

"Dengan adanya keyakinan sesama, otomatis mereka akan lebih mudah untuk dapat mengisi kekurangan, saling menasehati dalam menjacapai tujuan dan cita-cita yakni keluarga yang bahagia dunia dan akhirat".

Berdasarkan wawancara diatas, dapat kita ambil sebuah poin bahwa sebagai salah satu organisasi masyarakat yang memiliki misi untuk memberikan kontribusi nyata dalam hal pembangunan bangsa melalui dakwah, LDII terus berkomitmen agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berkaitan dengan *kafa'ah* LDII sangat memperhatikan masalah *kafa'ah* ini sampai dibentuknya sebuah tim khusus untuk menangani perkara ini.³² Tugas dari tim pernikahan secara lebih rinci yaitu: mendata anggota pra dan usia nikah; melancarkan didalam pemilihan pasangan; memfasilitasi proses pernikahan; dan memberikan masuk kepada anggota supaya menikah dengan sesama anggota LDII.

Adapun penjabaran tugas tim pernikahan ini yaitu": *pertama*, tim pernikahan membuat rekap data semua anggota LDII yang sudah masuk kriteria usia kawin adapun prosesnya dengan cara mendata biodata pribadi termasuk data kedua orang tua. *Kedua*, setelah data didapatkan lalu tugas dari tim pernikahan adalah mempublikasi kepada anggota lain yang sama-sama sudah masuk usia kawin, warag LDII bisa memilih mana yang menurutnya sesuai dengan harapan jodohnya, ketika sudah menemukan yang masuk kriterianya, maka tugas tim menghubungi orang yang dipilih salah satu pihak tadi untuk melanjutkan ke tahap perkenalan, kemudian tim akan membuat surat lamaran lengkap beserta tanda tangan dari pihak calon mempelai, tim pernikahan dan para saksi. *Ketiga*, dalam proses pernikahan dilaksanakan

³⁰ Subardiyanto, Wawancara.

³¹ Ibnu Asmoro, Wawancara, 6 Juni 2024.

³² Marjuni, Wawancara, 10 Juni 2024.

seperti nikah pada umumnya yaitu anggota menikah di KUA. Dan *keempat*, warga LDII disarankan harus menikah dengan sesama warga LDII atau *sekufu'*.

Orang Islam memiliki cita-cita agar kelak turunya tetap dalam keadaan Islam, maka anjuran dari nabi supaya menikah sesuai hukum al-Quran dan al-Hadits, termasuk dalam aspek memilih kriteria pasangan dari nasab, harta, kecantikan dan agamanya. Nabi memberikan saran untuk memilih pasangan didasarkan pada agamanya maksudnya sesama orang Islam. Ketika agamanya sudah tertanam kuat disanubari akan memudahkan didalam mencapai keluarga yang harmonis dan penuh kebahagiaan, sebab menikah merupakan suatu amalan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Begitu juga dengan harapan ormas LDII, mereka juga menerapkan kriteria *kafa'ah* atau kriteria dalam memilih pasangan sesuai dengan sunah Nabi dengan penjelasan sebagai berikut:³³

- 1) Agama, LDII menganjurkan ketika akan melangsungkan perkawinan untuk ditekankan dalam kondisi agama yang sama. Karena agama akan menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Perbedaan agama juga berpotensi akan menimbulkan konflik serta gagalnya meraih tujuan perkawinan itu sendiri. Warga LDII juga dianjurkan untuk menikah sesama anggota, dengan harapan tujuan perkawinan akan mudah untuk dicapai bersama tanpa adanya perselisian terkait ibadah yang akan dijalankan.³⁴
- 2) Kekayaan, kekayaan merupakan suatu pemberian dari Allah SWT selama manusia hidup di dunia, ketika seseorang rajin di dalam mencari rezeki ditambah dengan do'a Insya Allah rezeki akan datang. LDII memandang kekayaan ini tidak menjadi suatu persoalan, sebab juga banyak anggota LDII yang tetap menikah meskipun latar belakang ekonomi berbeda, bahkan ketika sudah menikah keluarganya tetap harmonis. Sebenarnya kemuliaan manusia itu tidak diukur dari banyak sedikitnya kekayaan yang dimiliki, akan tetapi dilihat dari sisi ketaqwaan kepada Allah SWT. Pandangan LDII mengenai *kafa'ah* yang sama tentang harta ini bukan sebuah kemutlakan, ketika rasa cinta sudah tumbuh, kekayaan bukan menjadi suatu persoalan yang besar.
- 3) Keturunan, keturunan menurut syariat Islam memiliki banyak definisi. Adapun LDII mengartikan keturunan sebagai satu komunitas dengan satu komunitas, satu wilayah dengan satu wilayah.
- 4) Kecantikan, kecantikan menjadi salah satu aspek dalam memilih pasangan hidup. Menurut LDII kecantikan merupakan salah satu pilihan dalam menentukan pasangan, namun kecantikan itu juga relatif tergantung sudut pandang pribadi masing-masing ketika menyeleksi calon pasangan. Kecantikan bukan melulu mengenai keadaan paras atau fisiknya, bisa jadi juga ketulusan hatinya. Karena pada intinya kelanggengan suatu hubungan itu bukan hanya diukur dari sesuatu yang

³³ al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 842.

³⁴ Zuhri, "Proses Perjudohan Dan Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota Ldii Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo," 79.

nampak saja, akan tetapi aspek-aspek yang tidak kelihatan seperti perasaan justru menjadi penguat didalam suatu hubungan keluarga.

Selain beberapa hal di atas, ada pandangan yang tumbuh serta berkembang di masyarakat terkait warga LDII harus menikah dengan warga LDII. Hal tersebut tentu sangat menarik terkait adanya anjuran untuk menikah sesama warga LDII. Namun pernikahan antara sesama anggota tersebut bukan sebuah kewajiban, akan tetapi sebagai anjuran dan bagian dari *kafa'ah* itu sendiri. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Subardiyanto:

"Meskipun syarat menikah dengan sesama anggota LDII ini tidak termaktub dalam persyaratan sebagai warga LDII, namun begitu menjadi perhatian penuh ormas LDII sebab dalam Al-Quran telah dijelaskan agar memilih pasangan yang sebaik-baiknya, inilah yang menjadi landasan kenapa warga LDII didalam menentukan pasangan harus yang satu keyakinan, sebab didalam sebuah komitmen bersama yang dilandasi pada tujuan yang sama. Ketika ada warga LDII menikah dengan orang yang bukan warga LDII, maka tim pernikahan tidak akan ikut campur didalam proses pernikahannya dan itu diserahkan penuh kepada pihak yang bersangkutan dan keluarganya karena tugas dari tim pernikahan termasuk memfasilitasi sesama warga LDII yang akan menikah".³⁵

Selaras dengan pendapat Bapak Subardiyanto dan Ibu Haryanti, Bapak Marjuni selaku Pengurus LDII PAC Mlokomanis Wetan menjelaskan bahwa:

"Pada intinya ormas LDII tidak melarang warganya untuk menikah dengan selain warga diluar ormas LDII, karena landasan kita didalam menikah sesuai hadist dari Nabi Muhammad SAW seorang wanita dinikahi karena empat hal yaitu kecantikan, harta, nasab dan kefahaman agamanya. Dari hadist ini Nabi memberikan solusi agar seorang laki-laki muslim menikahi perempuan yang baik agamanya, tentu ini juga beralasan sebab ketika salah memilih pasangan maka yang ditakutkan anak turunya tidak akan bisa terdidik dengan baik, sehingga harapan orang tua yang menginginkan keturunan yang sholih dan sholihah menjadi pupus ditengah jalan. Adapun dampak paling parah ketika antara laki-laki dan perempuan yang menikah dengan memiliki pemahaman yang berbeda maka akan sering tercipta perbedaan pendapat dan dapat menimbulkan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT yaitu perceraian. Maka sebagai warga ormas LDII tidak dilarang menikah dengan orang selain LDII yang penting sama-sama sebagai orang Islam".³⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat difahami organisasi masyarakat LDII berkaitan dengan *kafa'ah* dalam perkawinan menjadikan agama dalam artian agama Islam sebagai puncak kesetaraan. Selain itu berkaitan dengan ormas LDII harus menikah dengan sesama anggota, hal tersebut tidak termaktub secara resmi, sebagai syarat anggota LDII. Akan tetapi, meskipun demikian kesamaan anggota tersebut bisa menjadi pertimbangan dan bagian dari *kafa'ah* itu sendiri. Jadi pada dasarnya para anggota ormas LDII tidak mengharuskan memilih satu anggota organisasi yang sama, namun menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh para anggota sebelum menentukan jodoh dan sebelum mengijak ke ranah perkawinan.

Selain itu, jika anggota LDII yang menikah tidak dengan sesama anggota LDII maka proses perkawinan dari awal hingga akhir tidak ada keterlibatan dengan tim perkawinan LDII. Hal tersebut dikarenakan buka termasuk tanggung jawab anggota tim perkawinan LDII dan

³⁵ Subardiyanto, Wawancara.

³⁶ Marjuni, Wawancara.

kepengurusan LDII. Sehingga anggota tersebut memproses perkawinannya secara mandiri tanpa ada bantuan dari tim perkawinan LDII. Meskipun demikian, ketika terjadi perkawinan antara anggota LDII dengan non anggota LDII, maka para anggota LDII tetap membantu urusan lainnya seperti urusan walimahannya dan lain-lain. Hal tersebut tentu tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dikarenakan mereka berpendapat bahwa mengenai kesamaan agama dalam menetapkan *kafa'ah* menurut pendapat mereka salah satunya adalah dengan golongan yang sama, sehingga meskipun tidak ada aturan tertulis di organisasi mereka akan tetapi harus tetap menjadi pertimbangan. Hal tersebut dimaksudkan jika sesama golongan menikah maka tidak akan ada kesalah fahaman terkait ibadah diantara mereka, karena pada dasarnya berumah tangga adalah sebuah ibadah.

Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* menurut LDII merupakan syarat yang perlu untuk dipertimbangkan dalam melangsungkan perkawinan. Karena menurut mereka, hal ini bertujuan untuk terciptanya keluarga yang harmonis, sehingga keseimbangan dan kesetaraan dalam perkawinan menjadi hal yang penting. Penjelasan mengenai hikmah dari menikah seperti yang dijelaskan pada al-Quran surat ar-Rum ayat 21, yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa menikah itu merupakan amalan yang sangat mulia, maka didalam al-Quran dan Al-Hadits sangat ditekankan masalah ini termasuk dengan menikah menjadi sarana menjauhi dosa besar zina. Adapun kita menikah ini ibaratnya untuk seterusnya hingga ajal memisahkan, maka agar generasi muda yang akan menikah mempersiapkan segala sesuatunya agar pernikahan itu terus langgeng sampai maut memisahkan.

SIMPULAN

Praktik *kafa'ah* yang diimplemetasikan LDII walaupun bukan mutlak suatu kewajiban, akan tetapi menjadi perhatian penuh dan sudah seperti syarat tak tertulis yang senantiasa dilaksanakan oleh setiap warganya. Sebab, sebuah pernikahan akan terasa lebih mudah untuk dilaksanakan apabila sudah saling mengetahui latar belakang pasangan dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* akan mudah terealisasi. Warga LDII harus menikah dengan sesama dengan anggotanya dengan harapan menjaga diri dan keturunannya tetap pada keyakinan yang sama. LDII melaksanakan pernikahan *sekufu'* ini mengikuti sunah nabi yaitu wanita dinikahi karena kecantikan, kekayaan, keturunan, dan agamanya. Warga LDII menikah dengan satu organisasinya tidak ada aturan tertulis, artinya warga LDII boleh menikah dengan orang di luar golongannya.

Daftar Pustaka

Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Assegaf, Hasyim. *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafa'ah Syarifah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Aziz, Nasay, dan Burmawi. "Identifikasi Makna Kafa'ah dalam Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)." *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law And Islamic Law* 2, No. 2 (t.t.): 2022.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis*. Bandung: Penerbit Kharism, 2008.
- Basri, Rusdaya. "Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha." *Jurnal Hukum Diktum* 13, No. 2 (2015).
- Dahlan, Ahmad, dan Mulyadi. "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh." *Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam* 2, No. 3 (2021).
- Dzamaludin, Amin. *Amin Dzamaludin, Kupas Tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII*. Jakarta: LIPPI, 2028.
- Efendy, Noor. "Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal." *An-Nahdhah* 15, No. 2 (2022).
- Haryanti. Wawancara, 5 Juni 2024.
- Hasbi, Hasbi, Sukardi, dan Arif Wibowo. "Penerapan Kafaah dalam Perkawinan di Kalangan Syarif dan Syarifah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur)." *Al-Usroh* 1, No. 1 (2021).
- Ibnu Asmoro. Wawancara, 6 Juni 2024.
- Jaziri, Abdurrahman al-. *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-'Arabi, 1969.
- Kattani, Abdul Hayyie al. *Imam al-Hafidzh Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini (Imam Ibnu Majah) Sunan Ibnu Majah jilid 2*. Depok: Gema Insani, 2016.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Graha, 2011.
- Marjuni. Wawancara, 10 Juni 2024.
- Maula, Athoil, dan Taufiqurrahman Kurniawan. "Kafaah dalam Pernikahan Sebagai Alternatif Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jekulo)." *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah* 2, No. 1 (2023).
- Ridho, Muhammad Rosyid, dan Silvia Nahla Sari. "Marital Rape dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Iktifak Journal of Child and Gender Studies* 1, No. 1 (2023).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sholeh, Asrorun Niam. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: Graha Pramuda, 2008.
- Slamet, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta, 1986.
- Subardiyanto. Wawancara, 3 Juni 2024.
- Suyono. *Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretis*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Taufik, Otong Husni. "Kafaah dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Unigal* 5, No. 2 (2017).
- Tihami, M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Zuhri, Syarifuddin. "Proses Perjudohan dan Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo." *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, No. 1 (2018).